



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN.Nga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nama lengkap                   | : WAGIMUN   |
| Tempat lahir                   | : Banyuwangi  |
| Umur / tanggal lahir           | : 43 Th/15 Juni 1971  |
| Jenis kelamin                  | : Laki-Laki   |
| Kebangsaan/<br>kewarganegaraan | : Indonesia   |
| Tempat tinggal                 | : Jalan Darmawangsa Delod Peken Kabupaten<br>Tabanan atau Dusun Krajan 2 Rt 01 Rw 05 Desa<br>Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten<br>Banyuwangi Jawa Timur |
| Agama                          | : Islam   |
| Pekerjaan                      | : Wiraswasta (Sopir)  |

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca Visum Et Repertum;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 14 Januari 2015, yaitu :

Bahwa terdakwa **WAGIMUN** pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk KM 98-99 (depan kantor Samsat Jembrana) Dusun Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***lain meninggal dunia***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Bus Hino Dahlia Indah Jurusan Banyuwangi Denpasar dengan Plat Nomor polisi AG 7041 US dari arah barat (Gilimanuk) menuju ke Timur (Denpasar ) dengan muatan penumpang kurang lebih 15 orang, kecepatan 70 km/jam, situasi jalan tikungan landai ke kiri dari arah barat dengan garis jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, waktu pagi hari.
- Karena kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengendarai mobil Bus Hino Dahlia Indah dengan tidak membunyikan klakson atau memberi tanda lain serta jarak kendaraan yang terlalu dekat, terdakwa yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak mampu menguasai kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana terjadi benturan antara kendaraan yang dikendarai terdakwa dengan Sepeda Motor Kawasaki Ninja No.Pol DK-2121-ZS yang dikendarai I KETUT SUMEDA PUTRA Alias TEKEK, mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/648/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SP.F,DFM dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet, luka memar dan patah tulang kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Korban meninggal tanggal 21 Nopember 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang UULAJ.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I WAYAN SUKENDRA, SH, yang menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal sebuah tabrakan antara mobil Bus Hino Dahlia Indah Jurusan Banyuwangi Denpasar dengan Plat Nomor polisi AG 7041 US dengan Sepeda Motor Kawasaki Ninja No.Pol DK-2121-ZS pada hari hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk KM 98-99 (depan kantor Samsat Jembrana) Dusun Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- Bahwa posisi saksi saat terjadi laka lantas adalah berada di balik tembok Kantor Samsat namun tembok tersebut tidak terlalu tinggi sehingga saksi dapat melihat kejadian tersebut
- Bahwa kendaraan yang mengalami laka lantas tersebut sama-sama dari arah barat, jalanan agak nikung ke kiri , pagi hari, cuaca cerah, lalu lintas sedang
- Bahwa saksi mengenal korban karena korban adalah rekan kerja saksi yang saat itu baru datang untuk mengikuti kerja bakti di kantor
- Bahwa benturan terjadi karena Bis mengambil jalur kanan sementara korban mengendarai kendaraannya di jalur tengah karena hendak belok ke kanan namun karena jarak kendaraan terlalu dekat maka bagian depan sebelah kiri bis menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter
- Bahwa saksi mendengar bis melakukan pengereman setelah terjadi benturan namun bis tidak dapat berhenti karena kecepatan yang cukup tinggi
- Bahwa saksi melihat korban menggunakan helm dan melihat helm yang digunakan oleh korban mengelinding ke arah saksi
- Bahwa saksi sempat memberikan pertolongan terhadap korban dengan membawanya ke rumah sakit dan korban meninggal dirumah sakit

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I GEDE BUDIANA yang menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal sebuah tabrakan antara mobil Bus Hino Dahlia Indah Jurusan Banyuwangi Denpasar dengan Plat Nomor polisi AG 7041 US dengan Sepeda Motor Kawasaki Ninja No.Pol DK-2121-ZS pada hari hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk KM 98-99 (depan kantor Samsat Jembrana) Dusun Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- Bahwa posisi saksi saat terjadi laka lantas adalah berada di balik tembok Kantor Samsat namun tembok tersebut tidak terlalu tinggi sehingga saksi dapat melihat kejadian tersebut
- Bahwa kendaraan yang mengalami laka lantas tersebut sama-sama dari arah barat, jalanan agak nikung ke kiri , pagi hari, cuaca cerah, lalu lintas sedang
- Bahwa saksi mengenal korban karena korban adalah rekan kerja saksi yang saat itu baru datang untuk mengikuti kerja bakti di kantor
- Bahwa benturan terjadi karena Bis mengambil jalur kanan sementara korban mengendarai kendaraannya di jalur tengah karena hendak belok ke kanan namun karena jarak kendaraan terlalu dekat maka bagian depan sebelah kiri bis menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter
- Bahwa saksi mendengar bis melakukan pengereman setelah terjadi benturan namun bis tidak dapat berhenti karena kecepatan yang cukup tinggi
- Bahwa saksi melihat korban menggunakan helm dan melihat helm yang digunakan oleh korban mengelinding ke arah saksi
- Bahwa saksi sempat memberikan pertolongan terhadap korban dengan membawanya ke rumah sakit dan korban meninggal dirumah sakit

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI KOMANG ASTUTI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian laka lantas saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi sedang berada dirumahnya dan saksi baru mengetahui telah terjadi laka lantas setelah mendapatkan informasi berupa sms dari rekan korban
- Bahwa korban yang bernama I KETUT SUMEDA PUTRA adalah suami saksi yang pada pagi hari sekira pukul 05.30 berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Batok Desa Sumber Klampok Kecamatan Gerogak Kabupaten Jemberana untuk pergi bekerja di Kantor Samsat Jemberana yang jaraknya kurang lebih 45 km
- Bahwa akibat laka lantas tersebut suami saksi meninggal dunia di RSUD Sanglah Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2014
- Bahwa pihak pengelola Bus telah datang kerumah saksi dan memberikan santunan sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta maaf kepada keluarga saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan didepan sidang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Bus Hino Nopol. AG 7041 US
- 1 (satu) lembar STNK Ran Hino Nopol. AG 7041 US
- 1 (satu) lembar SIM B II an. WAGIMUN

Menimbang, bahwa juga diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/648/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SP.F,DFM dengan kesimpulan pada korban laki-laki bernama I KETUT SUMEDA PUTRA Alias TEKEK, berusia empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet, luka memar dan patah tulang kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Korban meninggal tanggal 21 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 06.30 wita di jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk 98-99 KM (Depan Kantor Samsat Jembrana) Dusun Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Bus Hino Dahlia Indah Jurusan Banyuwangi Denpasar dengan Plat Nomor polisi AG 7041 US yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol DK-2121-ZS yang sama-sama berjalan dari arah barat;
- Bahwa terdakwa telah menjadi Supir Bis Dahlia sudah 3 tahun dengan jurusan Tulungagung –Denpasar dan saat kejadian terdakwa berangkat dari Tulungagung pada pukul 10.00 wita dan sampai di Gilimanuk pada pukul 04.00 wita, dan terdakwa sempat beristirahat di terminal dan juga tidur saat berada di kapal;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk
- Bahwa situasi dan keadaan saat terjadi kecelakaan lalu lintas adalah cuaca cerah pagi hari, jalan tikungan landai ke kiri dari arah barat dengan garis marka putus-putus dan lalu lintas sedang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersangka yang mengendarai kendaraan bus Dahlia Indah dari arah Gilimanuk menuju Denpasar dengan muatan penumpang sebanyak 20 orang demikian pula kendaraan Kawasaki Ninja juga berada pada lajur yang sama;
- Bahwa pada jarak 30 meter dengan posisi disebelah kiri dari marka jalan tersangka melihat pengendara kawasaki ninja warna merah melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sehingga tersangka kaget melakukan pengereman dan melakukan skop mengeluarkan rem angin untuk mengurangi kecepatan dan sempat membanting stir ke kanan untuk menghindari tabrakan namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga laka lantas tidak dapat dihindarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kecepatan bus sekitar 60 km/jam dengan perseneling 5;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kerusakan pada Bus Nopol AG 7041 US pada bagian depan pojok kiri penyok sedangkan Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol DK 2121 ZS stang kiri patah, knalpot patah, rangka belakang bengkok keatas dan pengendara SPM bernama I KETUT SUMEDA PUTRA Alias TEKEK meninggal dunia;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAGIMUN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIMUN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ran Bus Hino Nopol. AG 7041 US
  - 1 (satu) lembar STNK Ran Hino Nopol. AG 7041 US  
Dikembalikan pada I NENGAH SIMPEN selaku PO. Dahlia Indah
  - 1 (satu) lembar SIM B II an. WAGIMUN  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa WAGIMUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa WAGIMUN dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa WAGIMUN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terjadi tabrakan antara mobil Bus Hino Dahlia Indah Jurusan Banyuwangi Denpasar dengan Plat Nomor polisi AG 7041 US yang dikemudiakn terdakwa dengan Sepeda Motor Kawasaki Ninja No.Pol DK-2121-ZS yang dikemudiakn oleh I KETUT SUMEDA PUTRA Alias TEKEK pada hari hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar Gilimanuk KM 98-99 (depan kantor Samsat Jembrana) Dusun Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benturan terjadi karena Bis mengambil jalur kanan sementara korban mengendarai kendaraannya di jalur tengah karena hendak belok ke kanan namun karena jarak kendaraan terlalu dekat maka bagian depan sebelah kiri bis menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 7 meter, bis melakukan pengereman setelah terjadi benturan namun bis tidak dapat berhenti karena kecepatan yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa pada saat itu kecepatan bus sekitar 60 km/jam dengan perseneling 5, dengan kecepatan seperti itu maka pengereman tidak dapat dilakukan dengan berhenti seketika sehingga terjadilah benturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban I KETUT SUMEDA PUTRA Alias TEKEK;

Menimbang, bahwa karena kurang hati hatinya terdakwa yaitu dengan kecepatan 60 km/jam maka tidak ada kesempatan bagi terdakwa untuk menghindari korban yang berhenti ditengah jalan untuk menyebrang jalan, terdakwa sudah melakukan usaha pengereman tetapi tetap saja bagian bis depan kanan membentur sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya terdakwa mengendari sepeda motor sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Visum et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/648/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SP.F,DFM telah menyebabkan korban I KETUT SUMEDA PUTRA Alias TEKEK meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Wagimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" melanggar pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Bus Hino Nopol. AG 7041 US
- 1 (satu) lembar STNK Ran Hino Nopol. AG 7041 US

Dikembalikan pada I NENGGAH SIMPEN selaku PO. Dahlia Indah

- 1 (satu) lembar SIM B II an. WAGIMUN

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Pengurus bis sudah memberi bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp 350.000,- dan terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban;
- Keluarga terdakwa mau memberi santunan sebesar Rp 3.000.000,- tetapi ditolak oleh keluarga korban, karena keluarga korban meminta sebesar Rp 15.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Ran Bus Hino Nopol. AG 7041 US;
  - 1 (satu) lembar STNK Ran Hino Nopol. AG 7041 US;
  - Dikembalikan pada I NENGAIH SIMPEN selaku PO. Dahlia Indah;
  - 1 (satu) lembar SIM B II an. WAGIMUN;
  - Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, RONNY WIDODO, SH. dan JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 pada dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I NYOMAN DANA, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri IVAN PRADITYA PUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



1. RONNY WIDODO . SH.

PURNAMA, SH.

2. JOHANIS DAIRO MALO . SH.MH.

I NYOMAN DANA, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 8/Pid.Sus/2015/PN Nga, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, SH